

Enam fraksi DPRD HSS setuju tiga raperda menjadi perda



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/289961/enam-fraksi-dprd-hss-setujui-tiga-raperda-menjadi-perda>

Enam fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan dapat menerima dan menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat. Perwakilan gabungan komisi DPRD HSS Husnan di Kandangan Rabu (26/10) mengatakan, gabungan komisi telah melaksanakan rapat untuk tiga raperda, yakni perlindungan perempuan anak, PPD Tirta Amandit dan dana cadangan pilkada.

"Hasil rapat bersama gabungan komisi disepakati dan menyetujui tiga raperda untuk menjadi perda, untuk ditindaklanjuti ditahapan selanjutnya dengan konsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel)," katanya.

Dijelaskan dia, ada masukan untuk pembentukan perda tersebut, yakni mengakomodasi perlindungan anak berkebutuhan khusus, usulan tambahan Rp5 miliar dana pilkada, serta PPD Tirta Amandit agar tingkatkan pelayanan pada masyarakat. Adapun dari pendapat akhir fraksi, antara lain PKS, Nasdem dan PDIP menyatakan menerima dan menyetujui dan agar dapat diagendakan penetapan dan perda nantinya dapat terlaksana baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Fraksi PKB mengharapkan agar PPD Tirta Amandit ke depannya dengan perubahan status badan hukum usaha, dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan air

bersih bagi masyarakat. Dan dari Fraksi Golkar mengharapkan peningkatan kinerja PPD Tirta Amandit, pengelolaan profesional, layanan prima serta senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat. Adanya dana cadangan pilkada supaya dapat mendukung pembiayaan tahapan pilkada, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan baik dan lancar.

Terakhir dari Fraksi Gerindra PAN, berharap PPD Tirta Amandit akan menimbulkan dampak kebijakan yang menguntungkan Pendapatan Asli Daerah PAD.

"Subsidi masyarakat kurang mampu dan fokus layanan kepada masyarakat dalam menyediakan air bersih, serta mengurangi konsumsi air tanah," kata juru bicara fraksi, Ryan Darmawan.

Selain itu, dengan banyaknya pelanggan akan meningkatkan PAD, masyarakat mendapatkan air bersih layak, kinerja ditingkatkan dengan pengelolaan lebih baik, dan tidak merugikan masyarakat. Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan mengapresiasi DPRD HSS yang telah memberikan dukungan untuk tiga raperda untuk ditetapkan jadi perda. Menurut dia, ini merupakan wujud sinergitas harmonis yang berjalan baik selama ini antara eksekutif dan legislatif, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapat, masukan yang diberikan akan jadi bahan evaluasi dan perbaikan.

"Penetapan tiga raperda ini akan jadi landasan hukum, baik untuk terbentuknya PPD Tirta Amandit, perlindungan perempuan dan anak, dan dana cadangan dapat terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan dalam implementasinya," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/289961/enam-fraksi-dprd-hss-setujui-tiga-raperda-menjadi-perda>, Enam fraksi DPRD HSS setuju tiga raperda menjadi perda, 27 Oktober 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/27/tiga-raperda-disetujui-jadi-perda-bupati-apresiasi-dprd-kabupaten-hss>, 27 Oktober 2021.

Catatan:

📌 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan **Perda** merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.

4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan.

Peraturan Daerah yang disebut dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam **jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan** yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- **Peraturan Daerah Provinsi**, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda memiliki muatan materi sebagai berikut.

- penyelenggaraan **Otonomi Daerah** dan Tugas Pembantuan;
- penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✿ Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;

- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis. (Pasal 33 ayat (3)).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui

tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

4. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan

DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. (sumber: <https://www.dictio.id/t/apa-saja-tahap-tahap-pembentukan-peraturan-daerah/109989/2>)